

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian yang melalui metode atau teknik wawancara dan mendapatkan informasi yang kemudian diuraikan secara lengkap oleh peneliti, simpulannya antara lain:

1. BMT penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Bait Tamwil*, BMT merupakan lembaga keuangan yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana melalui pembiayaan, sedangkan tabungan haji dan umroh merupakan tabungan yang dihimpun dari nasabah masyarakat muslim dan disetorkan dananya untuk ibadah haji dan umroh kepada lembaga penyelenggara haji, tabungan ini memiliki prinsip wadiah yaitu titipan yang artinya penitip bisa menggunakan barang atau uangnya dan juga tidak ada keharusan memberi dana jikapun ada hanya memberikan hadiah atau bonus, dana bisa ditabung kapanpun dan berapapun.
2. Penetapan lalu lintas pembayaran pada umroh adalah jika dana terkumpul sudah memenuhi target maka bisa langsung pergi umroh dengan menggunakan jasa agen travel yang telah bekerjasama dengan pihak BMT Daarussalam dan bisa langsung berangkat kapanpun jika agen travel tersebut memiliki jadwal berangkatnya, sedangkan lalu lintas pembayaran pada haji yaitu nasabah harus memenuhi biaya target minimal sebesar Rp. 39.000.000,- sampai Rp. 56.500.000,- untuk mendaftarkan ke SSKOHAT

atau Kemenag, kemudian diproses untuk mendapatkan nomor kursiurut keberangkatan haji dan menunggu sampai daftar panggil nasabah dapat masuk dalam kuota perjalanan pergi haji di wilayah seruyan hilir kalimantan tengah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dari uraian diatas yang menjadi simpulan, maka penulis memberikan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi BMT Daarussalam

Dari hasil penelitain maka BMT Daarussalam perlu adanya peningkatan dalam pengiklanan, baik itu melalui media sosial ataupun terjun langsung di daerah tersebut agar masyarakatnya mengetahui produk-produk apa saja yang ditawarkan dan membantu UMKM dalam menumbuhkan ekonomi di kabupaten Seruyan Hilir, sehingga produk-produk yang ditawarkan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang ada di daerah tersebut, dan khususnya juga untuk mengenalkan produk tabungan haji dan umroh serta menambah jasa-jasa lainnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Masih banyak kekurangan pada penelitian ini, diharapkan peneliti selanjutnya bisa mengembangkan ataupun melihat variabel-variabel lainnya yang diteliti, seperti pada bank konvensional ataupun syariah bagaimana penetapan lalu lintas pembayarannya pada produk tabungan

haji dan umroh dan perbedaan lalu lintas pembayaran pada haji dan lalu lintas pembayaran pada umroh.